



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 42 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, maka Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Kabupaten Batang Hari.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial ;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA / KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Kelompok Informasi Masyarakat Pengelola yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya
5. Kepala adalah Kepala pada Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa
8. Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif dan Badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri,
9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
11. Pengguna

11. Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, PERAN KIM
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) KIM berkedudukan di tingkat desa dan kelurahan secara mandiri dan non partisan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, pada tingkat Dusun, RW atau komunitas kecil lainnya dapat dibentuk kelompok-kelompok desiminansi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan KIM Desa atau Kelurahan
- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

KIM mempunyai fungsi antara lain :

- a. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat ;
- b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat/anggota KIM dengan pemerintah ;
- c. Sebagai peningkatan *media literacy* dilingkungan anggota ;
- d. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi ;
- e. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

KIM mempunyai tugas antara lain :

- a. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;

Bagian Keempat
Peran
Pasal 5

KIM mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Memanage Informasi yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
- b. Mediasi Informasi yaitu menjembatani arus informasi antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ;
- c. Mengedukasi Insan Informasi yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang informasi, agar memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan arus informasi ;

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
Pasal 6

(1) Struktur atau susunan Organisasi KIM terdiri dari :

- a. Penasehat (Kepala Desa/Lurah);
- b. Pengarah (Ketua LPM) ;
- c. Pembina (Seksi Penerangan/pendidikan LPM);
- d. Ketua ;
- e. Wakil Ketua ;

f. Sekretaris ;.....

- f. Sekretaris ;
 - g. Bendahara ;
 - h. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM ;
 - i. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi ;
 - j. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi;
 - k. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif;
- (2) Untuk menetapkan personil dalam susunan kepengurusan KIM, dilakukan secara demokratis dari dan oleh anggota KIM.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kegiatannya KIM dapat menggali dana dari berbagai sumber, dan sesuai dengan ciri KIM dari, oleh dan untuk anggota maka sumber dana dapat diperoleh dari :

- a. dari anggota ;
- b. dari bantuan pemerintah ;
- c. dari kegiatan usaha produktif ;
- d. dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - 7 - 2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 42